



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andre Rahman Bin Rahman;
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 04 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cilallang, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu Utara/ Desa Watuliu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lss tanggal 17 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lss tanggal 17 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lss tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan sementara anggota Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lss tanggal 06 Juli 2022 tentang penggantian Panitera Pengganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE RAHMAN Bin RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu "tindak pidana Penipuan secara berlanjut" melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (Sepuluh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy Core A01 warna hitam No.imei1: 35321 1764364523 dan imei2: 354412204364524

DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK SAKSI [REDACTED]

- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y53 warna silver gold No.imei1: 86721 1032804051 dan imei2: 867211032804044;

DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK SAKSI [REDACTED];

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ANDRE RAHMAN Bin RAHMAN pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 Sekitar Pukul 14.00 Wita dan Pukul 14:10 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Tenggara Desa Totallang, Kec. Lasusua Kab. Kolaka utara dan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, "telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu dengan maksud untuk

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, terhadap handphone merk Samsung Galaxy Core A01 warna hitam No. imei: 353211764364423 milik Anak Saksi korban [REDACTED] dan Handphone merk VIVO Y53 Warna silver No imei: 86721103280405 milik Anak Saksi korban [REDACTED] yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal ketika anak saksi [REDACTED] bersama dengan Anak Saksi [REDACTED] sedang nongkrong di depan teras rumah teman Anak Saksi yang bernama saudara MAFUD di Jl. Totallang – Lambai Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menghampiri Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] dan berkata kepada Anak Saksi [REDACTED] Dan Anak Saksi [REDACTED] “minta tolong bantu angkat barang di Puncak Monapa “ Kemudian anak Saksi [REDACTED] bersama Anak Saksi [REDACTED] langsung diajak terdakwa untuk naik sepeda Motor dan ketiganya berbonceng 3 (Tiga) menuju Puncak Monapa, kemudian anak Saksi [REDACTED] bersama Anak Saksi [REDACTED] menyimpan masing- masing handphone miliknya ke dalam saku celananya, kemudian Terdakwa langsung mengendarai Sepeda Motornya menuju Puncak Monapa dan pada saat tiba di sekitar Jalan Poros Puncak Monapa Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan meminta kepada Anak Saksi [REDACTED] untuk turun dari sepeda Motor dan berkata kepada Anak Saksi [REDACTED] “turun dulu” kemudian Anak Saksi [REDACTED] langsung turun dari sepeda Motor dengan posisi terdakwa masih di atas sepeda motor bersama dengan Saksi [REDACTED] selanjutnya terdakwa meminjam handphone Anak Saksi [REDACTED] dan berkata “pinjam dulu handphonemu saya mau menelpon karena hp saya lowbet” sehingga Anak Saksi [REDACTED] langsung meminjamkan handphone miliknya yang dikeluarkan dari saku celananya namun terdakwa setelah memegang handphone Anak Saksi [REDACTED] langsung pergi dengan berboncengan dengan Anak Saksi [REDACTED] meninggalkan Anak Saksi [REDACTED].
- Bahwa setelah meninggalkan Anak Saksi [REDACTED], setibanya di sekitaran depan Mako Kompi C Brimob terdakwa berhenti mengendarai Sepeda Motornya berkata kepada Anak Saksi [REDACTED] “pinjam dulu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphonemu karena handphone Anak saksi [REDACTED] lowbat, sehingga Anak Saksi korban meminjamkan handphonenya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Saksi [REDACTED] untuk tunggu di Depan Mako Kompi C Brimob namun terdakwa tidak kembali.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki handphone seperti yang dikatakan kepada Anak Saksi [REDACTED] dan serta Anak Saksi [REDACTED], bahwa hp milik terdakwa Lowbat, Selanjutnya terdakwa menggadaikan handphone milik anak Saksi [REDACTED] di Desa Watuliu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan handphone milik Anak Saksi [REDACTED] digunakan oleh terdakwa sehari-hari.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Anak saksi [REDACTED] mengalami Kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Anak saksi [REDACTED] Mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan ANDRE RAHMAN Bin RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDRE RAHMAN Bin RAHMAN pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 Sekitar Pukul 14.00 Wita dan Pukul 14:10 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Tenggara Desa Totallang, Kec. Lasusua Kab. Kolaka utara dan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, "telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" terhadap handphone merk Samsung Galaxy Core A01 warna hitam No. imei: 353211764364423 milik Anak Saksi [REDACTED] dan Handphone merk VIVO Y53 Warna silver No imei: 86721103280405 milik Anak Saksi [REDACTED] yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal ketika anak saksi [REDACTED] bersama dengan Anak Saksi [REDACTED] sedang nongkong di depan teras rumah teman Anak Saksi yang bernama saudara MAFUD di Jl. Totallang – Lambai Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menghampiri Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] dan berkata kepada Anak Saksi [REDACTED] Dan Anak Saksi [REDACTED]

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lss



██████████ "minta tolong bantu angkat barang di Puncak Monapa "
Kemudian anak Saksi ██████████ bersama Anak Saksi ██████████ langsung diajak terdakwa untuk naik sepeda Motor dan ketiganya berbonceng 3 (Tiga) menuju Puncak Monapa, kemudian anak Saksi ██████████ bersama Anak Saksi ██████████ menyimpan masing- masing handphone miliknya ke dalam saku celananya, kemudian Terdakwa langsung mengendarai Sepeda Motornya menuju Puncak Monapa dan pada saat tiba di sekitar Jalan Poros Puncak Monapa Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan meminta kepada Anak Saksi ██████████ untuk turun dari sepeda Motor dan berkata kepada Anak Saksi ██████████ "turun dulu" kemudian Anak Saksi ██████████ langsung turun dari sepeda Motor dengan posisi terdakwa masih di atas sepeda motor bersama dengan Saksi ██████████ selanjutnya terdakwa meminjam handphone Anak Saksi ██████████ dan berkata "pinjam dulu handphonemu saya mau menelpon karena hp saya lowbet sehingga Anak Saksi ██████████ langsung meminjamkan handphone miliknya yang dikeluarkan dari saku celananya dan diserahkan oleh Anak saksi ██████████ Kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa juga meminjam Handphone untuk menelpon Anak Saksi ██████████ dan oleh Anak saksi ██████████ handphone tersebut diserahkan kepada Terdakwa.

- Bahwa terdakwa menggadaikan handphone milik anak Saksi ██████████ di Desa Watuliu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan handphone milik Anak Saksi ██████████ digunakan oleh terdakwa sehari-hari.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Anak saksi ██████████ mengalami Kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Anak saksi ██████████ Mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan ANDRE RAHMAN Bin RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi ██████████ tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan kejadian hilangnya barang milik Anak Saksi dan Anak Saksi ██████████;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 14.00 WITA di Jl. Trans Sulawesi, Desa Totallang, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa barang yang hilang tersebut antara lain 1 (satu) Unit *Handphone* merk Samsung Galaxy Core A01 warna Hitam milik Anak Saksi dan 1 (satu) Unit *Handphone* merk Vivo Y53 warna Silver milik Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak Saksi bersama Anak Saksi [REDACTED] sedang nongkrong di depan teras rumah teman Anak Saksi bernama Mahfud sambil bermain *Handphone* yang beralamat di Jl. Totallang Lambai Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, kemudian Terdakwa datang menghampiri dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Saksi dan Anak Saksi [REDACTED] "minta tolong bantu untuk angkat barang di Puncak Monapa";
- Bahwa kemudian Anak Saksi bersama Anak Saksi [REDACTED] diajak untuk naik sepeda motor dan berbonceng 3 (tiga) dengan maksud untuk membantu Terdakwa, lalu Anak Saksi dan Anak Saksi [REDACTED] menyimpan masing-masing *handphone* ke dalam saku celana masing-masing, kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya menuju Puncak Monapa, namun saat tiba di sekitar jalan Poros Puncak Monapa Terdakwa berhenti dan meminta Anak Saksi untuk turun dari Motor dengan berkata "turun dulu";
- Bahwa Anak Saksi kemudian turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa meminjam *handphone* Anak Saksi dengan alasan untuk digunakan menelepon karena baterai *handphone* Terdakwa habis sehingga Anak Saksi langsung meminjamkan *handphone* milik Anak Saksi, namun saat Terdakwa telah memegang *handphone* Anak Saksi kemudian langsung pergi begitu saja meninggalkan Anak Saksi dengan mengendarai sepeda motornya ke arah putar balik kembali kearah Lasusua sambil membawa *handphone* Anak Saksi dan membonceng Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa kemudian saat tiba di depan Mako Kompi Brimob Totallang ternyata Terdakwa berhenti mengendari sepeda motornya dan sambil menurunkan Anak Saksi [REDACTED] dari motor lalu meminjam *handphone* milik Anak Saksi [REDACTED] untuk menelepon, kemudian *handphone* tersebut diberikan namun saat memegang *handphone* milik Anak Saksi [REDACTED] Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Saksi [REDACTED] dan mengambil *handphone* milik Anak Saksi [REDACTED] dengan mengendarai motor mengarah ke Lasusua;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang Anak Saksi alami atas kehilangan *Handphone* milik Anak Saksi adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengejar Terdakwa saat Terdakwa meninggalkan Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi pulang ke rumah dengan berjalan kaki;
 - Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi sebelum berangkat untuk membantu Terdakwa mengangkat barang;
 - Bahwa Anak Saksi melapor kepada ibu Anak Saksi;
 - Bahwa awalnya Anak Saksi tidak mengetahui *handphone* tersebut digunakan Terdakwa untuk tujuan apa, namun saat Anak Saksi diperiksa oleh Kepolisian baru Anak Saksi mengetahui bahwa *Handphone* milik Anak Saksi berupa 1 (satu) Unit *Handphone* merk Samsung Galaxy Core A01 warna Hitam telah digadaikan oleh Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan *Handphone* milik Anak Saksi [REDACTED] berupa 1 (satu) Unit *Handphone* merk Vivo Y53 warna Silver Terdakwa gunakan sendiri;
 - Bahwa telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa:
 - 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Samsung Galaxy Core A 01 warna hitam No.Imei1: 353211764364523 dan Imei2 : 354412204364524;
 - 1 (satu) unit *Handphone* Merk Vivo Y53 warna silver gold No. Imei1: 867211032804051 dan No. Imei2: 867211032804044;terhadap barang bukti tersebut Anak Saksi membenarkannya;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau pemukulan terhadap Anak Saksi sebelum mengambil *Handphone* Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangan yang Anak Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi [REDACTED] tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan kejadian hilangnya barang milik Anak Saksi dan Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 14.00 WITA di Jl. Trans Sulawesi, Desa Totallang, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang tersebut antara lain 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy Core A01 warna Hitam milik Anak Saksi [REDACTED] dan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y53 warna Silver milik Anak Saksi;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak Saksi bersama Anak Saksi [REDACTED] sedang nongkrong di depan teras rumah teman Anak Saksi bernama Mahfud sambil bermain *Handphone* yang beralamat di Jl. Totallang Lambai Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, kemudian Terdakwa datang menghampiri dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Saksi dan Anak Saksi [REDACTED] "minta tolong bantu untuk angkat barang di Puncak Monapa";
- Bahwa kemudian Anak Saksi bersama Anak Saksi [REDACTED] diajak untuk naik sepeda motor dan berbonceng 3 (tiga) dengan maksud untuk membantu Terdakwa, lalu Anak Saksi dan Anak Saksi [REDACTED] menyimpan masing-masing *handphone* ke dalam saku celana masing-masing, kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya menuju Puncak Monapa, namun saat tiba di sekitar jalan Poros Puncak Monapa Terdakwa berhenti dan meminta Anak Saksi [REDACTED] untuk turun dari Motor dengan berkata "turun dulu";
- Bahwa Anak Saksi [REDACTED] kemudian turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa meminjam *handphone* Anak Saksi [REDACTED] dengan alasan untuk digunakan menelepon karena baterai *handphone* Terdakwa habis sehingga Anak Saksi [REDACTED] langsung meminjamkan *handphone* milik Anak Saksi [REDACTED], namun saat Terdakwa telah memegang *handphone* Anak Saksi [REDACTED] kemudian langsung pergi begitu saja meninggalkan Anak Saksi [REDACTED] dengan mengendarai sepeda motornya kearah putar balik kembali kearah Lasusua sambil membawa *handphone* Anak Saksi [REDACTED] dan membonceng Anak Saksi;
- Bahwa kemudian saat tiba di depan Mako Kompi Brimob Totallang ternyata Terdakwa berhenti mengendari sepeda motornya dan sambil menurunkan Anak Saksi dari motor lalu meminjam *handphone* milik Anak Saksi untuk menelepon, kemudian *handphone* tersebut diberikan namun saat memegang *handphone* milik Anak Saksi, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Saksi dan mengambil *handphone* milik Anak Saksi dengan mengendarai motor mengarah ke Lasusua;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang Anak Saksi alami atas kehilangan *Handphone* milik Anak Saksi adalah sejumlah 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi tidak mengejar Terdakwa saat Terdakwa meninggalkan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi pulang ke rumah dengan berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi [REDACTED] sebelum berangkat untuk membantu Terdakwa mengangkat barang;
- Bahwa Anak Saksi melapor kepada Saksi Irwan dan ibu Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi bersama orang tua melapor ke Kantor Polisi 2 hari setelah kejadian;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak mengetahui *handphone* tersebut digunakan Terdakwa untuk tujuan apa, namun saat Anak Saksi diperiksa oleh Kepolisian baru Anak Saksi mengetahui bahwa *Handphone* milik Anak Saksi [REDACTED] berupa 1 (satu) Unit *Handphone* merk Samsung Galaxy Core A01 warna Hitam telah digadai oleh Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan *Handphone* milik Anak Saksi berupa 1 (satu) Unit *Handphone* merk Vivo Y53 warna Silver Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa:
 - 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Samsung Galaxy Core A 01 warna hitam No.Imei1: 353211764364523 dan Imei2 : 354412204364524;
 - 1 (satu) unit *Handphone* Merk Vivo Y53 warna silver gold No. Imei1: 867211032804051 dan No. Imei2: 867211032804044;terhadap barang bukti tersebut Anak Saksi membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau pemukulan terhadap Anak Saksi sebelum mengambil *Handphone* Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangan yang Anak Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Irwan Bin Bate dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan kejadian hilangnya barang milik Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 14.00 WITA di Jl. Trans Sulawesi, Desa Totallang, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang tersebut antara lain 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy Core A01 warna Hitam milik Anak Saksi [REDACTED] dan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y53 warna Silver milik Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak Saksi [REDACTED] bersama Anak Saksi [REDACTED] sedang nongkrong di depan teras rumah teman Anak Saksi [REDACTED] bernama Mahfud sambil bermain *Handphone* yang beralamat di Jl. Totallang Lambai Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, kemudian Terdakwa datang menghampiri dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] "minta tolong bantu untuk angkat barang di Puncak Monapa";
- Bahwa kemudian Anak Saksi [REDACTED] bersama Anak Saksi [REDACTED] diajak untuk naik sepeda motor dan berbonceng 3 (tiga) dengan maksud untuk membantu Terdakwa, lalu Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] menyimpan masing-masing *handphone* ke dalam saku celana masing-masing, kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya menuju Puncak Monapa, namun saat tiba di sekitar jalan Poros Puncak Monapa Terdakwa berhenti dan meminta Anak Saksi [REDACTED] untuk turun dari Motor dengan berkata "turun dulu";
- Bahwa Anak Saksi [REDACTED] kemudian turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa meminjam *handphone* Anak Saksi [REDACTED] dengan alasan untuk digunakan menelepon karena baterai *handphone* Terdakwa habis sehingga Anak Saksi [REDACTED] langsung meminjamkan *handphone* milik Anak Saksi [REDACTED], namun saat Terdakwa telah memegang *handphone* Anak Saksi [REDACTED] kemudian langsung pergi begitu saja meninggalkan Anak Saksi [REDACTED] dengan mengendarai sepeda motornya kearah putar balik kembali kearah Lasusua sambil membawa *handphone* Anak Saksi [REDACTED] dan membonceng Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa kemudian saat tiba di depan Mako Kompi Brimob Totallang ternyata Terdakwa berhenti mengendari sepeda motornya dan sambil menurunkan Anak Saksi [REDACTED] dari motor lalu meminjam *handphone* milik Anak Saksi [REDACTED] untuk menelepon, kemudian *handphone* tersebut diberikan namun saat memegang *handphone* milik Anak Saksi [REDACTED], Terdakwa langsung pergi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Anak Saksi [REDACTED] dan mengambil *handphone* milik Anak Saksi Haikal dengan mengendarai motor mengarah ke Lasusua;

- Bahwa kerugian yang Anak Saksi [REDACTED] adalah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Anak Saksi [REDACTED] adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi [REDACTED] melapor kepada Saksi dan ibu Anak Saksi [REDACTED] setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] melapor ke Kantor Polisi 2 (dua) hari setelah kejadian;
- Bahwa alasan Saksi melapor 2 (dua) hari setelah kejadian karena Saksi masih menunggu Terdakwa untuk mengembalikan *handphone* milik Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] namun tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi [REDACTED] sebelum berangkat untuk membantu Terdakwa mengangkat barang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui *handphone* tersebut digunakan Terdakwa untuk tujuan apa, namun saat Saksi diperiksa oleh Kepolisian baru Saksi mengetahui bahwa *Handphone* milik Anak Saksi [REDACTED] berupa 1 (satu) Unit *Handphone* merk Samsung Galaxy Core A01 warna Hitam telah digadai oleh Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan *Handphone* milik Anak Saksi [REDACTED] berupa 1 (satu) Unit *Handphone* merk Vivo Y53 warna Silver Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa:
 - 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Samsung Galaxy Core A 01 warna hitam No.lmei1: 353211764364523 dan lmei2 : 354412204364524;
 - 1 (satu) unit *Handphone* Merk Vivo Y53 warna silver gold No. lmei1: 867211032804051 dan No. lmei2: 867211032804044;terhadap barang bukti tersebut Saksi membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau pemukulan terhadap Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] sebelum mengambil *Handphone*;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 14.00 WITA di Jl. Trans Sulawesi, Desa Totallang, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa barang yang diambil tersebut antara lain 1 (satu) Unit *Handphone* merk Samsung Galaxy Core A01 warna Hitam milik Anak Saksi [REDACTED] dan 1 (satu) Unit *Handphone* merk Vivo Y53 warna Silver milik Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa cara Terdakwa mengambil *handphone* milik Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] yaitu dengan cara meminjam *handphone* untuk Terdakwa gunakan menelepon, lalu Terdakwa membawa pergi 2 (dua) *handphone* tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa menuju Desa Totallang, Kec Lasusua, Kab. Kolaka Utara untuk membeli sagu, namun Terdakwa melihat 2 (dua) orang anak sedang bermain di teras depan rumah sehingga Terdakwa menghentikan motor, kemudian Terdakwa menghampiri 2 (dua) orang anak tersebut yang sedang memegang *handphone*, lalu Terdakwa mengajak untuk membantu menemani angkat barang, setelah itu Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] ikut dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa berboncengan 3 (tiga) kearah Totallang, namun setelah melewati Mako Kompi C Brimob Totallang atau di tempat sepi Terdakwa menghentikan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam *handphone* milik Anak Saksi [REDACTED] dengan alasan Terdakwa menggunakan *handphone* tersebut untuk menelepon dan setelah diserahkan Terdakwa mengambil *handphone* itu lalu Terdakwa berpura-pura menelepon dan langsung pergi begitu saja sambil membawa *handphone* Anak Saksi [REDACTED] dan membonceng Anak Saksi [REDACTED] pergi meninggalkan Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa kemudian saat tiba di sekitar depan Mako Kompi C Brimob Terdakwa berhenti mengendarai sepeda motornya dan sambil menurunkan Anak Saksi [REDACTED] dari sepeda motor, lalu Terdakwa meminjam *handphone* milik Anak Saksi [REDACTED], Terdakwa menyampaikan bahwa *handphone* milik Anak Saksi [REDACTED] telah kehabisan daya dan tidak bisa menelepon sehingga Anak Saksi [REDACTED] memberikan *handphone* miliknya, namun saat Terdakwa memegang *handphone* milik Anak Saksi [REDACTED], Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Saksi [REDACTED]

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berkata “tunggu ka dulu disini saya pergi dulu ketemu bosku” sambil membawa *handphone* milik Anak Saksi [REDACTED] dengan mengendarai sepeda motornya kearah Lasusua;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau pemukulan terhadap Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] sebelum mengambil *Handphone* tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil *handphone* tersebut untuk Terdakwa jual atau gadai guna mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa sudah menggadaikan 1 (satu) buah *handphone* yang bermerek Samsung milik Anak Saksi [REDACTED] sedangkan *handphone* merek Vivo milik Anak Saksi [REDACTED] Terdakwa gunakan sebagai *handphone* pribadi;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan *handphone* merek Samsung milik Anak Saksi [REDACTED] sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil gadai *handphone* tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok, sedangkan *handphone* merek Vivo milik Anak Saksi [REDACTED] digunakan untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi [REDACTED] sebelum berangkat untuk membantu Terdakwa mengangkat barang;
- Bahwa telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa:
 - 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Samsung Galaxy Core A 01 warna hitam No.Imei1: 353211764364523 dan Imei2 : 354412204364524;
 - 1 (satu) unit *Handphone* Merk Vivo Y53 warna silver gold No. Imei1: 867211032804051 dan No. Imei2: 867211032804044;terhadap barang bukti tersebut Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa juga diperiksa dalam perkara lain;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) oleh Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara atas nama [REDACTED] tertanggal [REDACTED] yang ditandatangani oleh Anita Bakka, S.Tr.Sos selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak Wilayah Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara;



2. Surat Taksiran Harga Barang Nomor: 510/42/2022 tertanggal 21 April 2022 yang ditandatangani oleh Risal Natsir, S.Ag., M.Si. selaku Kepala Dinas Perdagangan Kolaka Utara;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDAKSI] tertanggal [REDAKSI] atas nama Kepala Keluarga [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Samsung Galaxy Core A 01 warna hitam No.Imei1: 353211764364523 dan Imei2 : 354412204364524;
2. 1 (satu) unit *Handphone* Merk Vivo Y53 warna silver gold No. Imei1: 867211032804051 dan No. Imei2: 867211032804044;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi hilangnya 1 (satu) unit *handphone* Merk Samsung Galaxy Core A 01 warna hitam milik Anak Saksi [REDAKSI] dan 1 (satu) unit *handphone* Merk Vivo Y53 warna silver gold milik Anak Saksi [REDAKSI] yang dipinjam dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 14.00 WITA di Jl. Trans Sulawesi, Desa Totallang, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa menuju Desa Totallang, Kec Lasusua, Kab. Kolaka Utara untuk membeli sagu, namun Terdakwa melihat Saksi [REDAKSI] dan Anak Saksi [REDAKSI] sedang bermain di teras depan rumah seorang yang bernama Mahfud sehingga Terdakwa menghentikan motor, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Saksi [REDAKSI] dan Anak Saksi [REDAKSI] yang sedang memegang *handphone*, kemudian sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa mengajak untuk membantu menemani angkat barang, setelah itu Anak Saksi [REDAKSI] dan Anak Saksi [REDAKSI] ikut dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa berboncengan 3 (tiga) kearah Totallang, namun setelah melewati Mako Kompi C Brimob Totallang di Jl. Trans Sulawesi, Desa Totallang, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara atau di tempat sepi Terdakwa menghentikan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam *handphone* milik Anak Saksi [REDAKSI] dengan alasan Terdakwa menggunakan *handphone* tersebut untuk menelepon dan setelah diserahkan Terdakwa mengambil *handphone* itu lalu Terdakwa berpura-pura menelepon dan langsung pergi begitu saja sambil membawa *handphone* Anak Saksi [REDAKSI] dan membonceng Anak [REDAKSI] pergi meninggalkan Anak Saksi [REDAKSI];



- Bahwa kemudian saat tiba di sekitar depan Mako Kompi C Brimob Terdakwa berhenti mengendarai sepeda motornya dan sambil menurunkan Anak Saksi [REDACTED] dari sepeda motor, lalu Terdakwa meminjam *handphone* milik Anak Saksi [REDACTED], Terdakwa menyampaikan bahwa *handphone* milik Anak Saksi [REDACTED] telah kehabisan daya dan tidak bisa menelepon sehingga Anak Saksi [REDACTED] memberikan *handphone* miliknya, namun saat Terdakwa memegang *handphone* milik Anak Saksi [REDACTED], Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Saksi [REDACTED] dan berkata "tunggu ka dulu disini saya pergi dulu ketemu bosku" sambil membawa *handphone* milik Anak Saksi [REDACTED] dengan mengendarai sepeda motornya ke arah Lasusua;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan *handphone* merek Samsung milik Anak Saksi [REDACTED] sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil gadai *handphone* tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok, sedangkan *handphone* merek Vivo milik Saksi [REDACTED] digunakan untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil *handphone* tersebut untuk Terdakwa jual atau gadai guna mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi [REDACTED] sebelum berangkat untuk membantu Terdakwa mengangkat barang;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau pemukulan terhadap Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] sebelum mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa telah diajukan bukti surat berupa Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) oleh Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara atas nama [REDACTED] tertanggal [REDACTED] yang ditandatangani oleh Anita Bakka, S.Tr.Sos selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak Wilayah Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa telah diajukan bukti surat berupa Surat Taksiran Harga Barang Nomor: 510/42/2022 tertanggal 21 April 2022 yang ditandatangani oleh Risal Natsir, S.Ag., M.Si. selaku Kepala Dinas Perdagangan Kolaka Utara;
- Bahwa telah diajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED] tertanggal [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *Handphone* Merk Samsung Galaxy Core A 01 warna hitam No.Imei1: 353211764364523 dan Imei2 : 354412204364524;
- 1 (satu) unit *Handphone* Merk Vivo Y53 warna silver gold No. Imei1: 867211032804051 dan No. Imei2: 867211032804044;

terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dan para saksi membenarkannya;

- Bahwa Terdakwa juga diperiksa dalam perkara lain;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa dan para saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa dan para saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dilakukan secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah **Terdakwa Andre Rahman Bin Rahman**. Setelah identitas Terdakwa diperiksa ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Unsur Barangsiapa untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif pada sub unsurnya sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka seluruh sub unsur yang bersifat alternatif telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangan unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa "maksud" berarti sebelum melakukan perbuatan dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak/ tanpa izin serta bertentangan dengan hukum dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan perkataan bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga keseluruhan kebohongan tersebut menjadi suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya adalah akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka orang lain menyerahkan suatu barang (benda yang bernilai ekonomis) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 Terdakwa menuju Desa Totallang, Kec Lasusua, Kab. Kolaka Utara untuk membeli sagu, namun Terdakwa melihat Anak Saksi



██████████ dan Anak Saksi ██████████ sedang bermain di teras depan rumah seorang yang bernama Mahfud sehingga Terdakwa menghentikan sepeda motor, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Saksi ██████████ dan Anak Saksi ██████████ yang sedang memegang *handphone*, kemudian sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa mengajak untuk membantu menemani angkat barang, lalu Terdakwa memberikan Anak Saksi ██████████ uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah itu Anak Saksi ██████████ dan Anak Saksi ██████████ ikut dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa berboncengan 3 (tiga) ke arah Totallang, namun setelah melewati Mako Kompi C Brimob Totallang di Jl. Trans Sulawesi, Desa Totallang, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara atau di tempat sepi Terdakwa menghentikan sepeda motornya, kemudian Terdakwa meminjam *handphone* milik Anak Saksi ██████████ dengan alasan Terdakwa menggunakan *handphone* tersebut untuk menelepon dan setelah diserahkan Terdakwa mengambil *handphone* itu lalu Terdakwa berpura-pura menelepon dan langsung pergi begitu saja sambil membawa *handphone* Anak Saksi ██████████ dan membonceng Anak Saksi ██████████ pergi meninggalkan Anak Saksi ██████████, kemudian saat tiba di sekitar depan Mako Kompi C Brimob Terdakwa berhenti mengendarai sepeda motornya dan sambil menurunkan Anak Saksi ██████████ dari sepeda motor, lalu Terdakwa meminjam *handphone* milik Anak Saksi ██████████, Terdakwa menyampaikan bahwa *handphone* milik Anak Saksi ██████████ telah kehabisan daya dan tidak bisa menelepon sehingga Anak Saksi ██████████ memberikan *handphone* miliknya, namun saat Terdakwa memegang *handphone* milik Anak Saksi ██████████, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Saksi ██████████ dan berkata “tunggu ka dulu disini saya pergi dulu ketemu bosku” sambil membawa *handphone* milik Anak Saksi ██████████ dengan mengendarai sepeda motornya ke arah Lasusua;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menggadaikan *handphone* merek Samsung milik Anak Saksi ██████████ sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil gadai *handphone* tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok, sedangkan *handphone* merek Vivo milik Saksi ██████████ digunakan untuk Terdakwa kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Taksiran Harga Barang Nomor: 510/42/2022 tertanggal 21 April 2022 yang ditandatangani oleh Risal Natsir, S.Ag., M.Si. selaku Kepala Dinas Perdagangan Kolaka Utara kerugian yang dialami oleh Anak Saksi ██████████ dan Anak Saksi ██████████ adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy Core A01 sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);



- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y53 sejumlah Rp1.999.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengajak Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] untuk membantu menemani angkat barang yang mana Terdakwa juga memberikan Anak Saksi [REDACTED] uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminjam *handphone* Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] dengan alasan untuk menelepon lalu dengan berkata “tunggu ka dulu disini saya pergi dulu ketemu bosku”, kemudian pergi meninggalkan Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED], kemudian Terdakwa menggadaikan *handphone* merek Samsung milik Anak Saksi [REDACTED] sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil gadai *handphone* tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok, sedangkan *handphone* merk Vivo milik Saksi [REDACTED] digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi merupakan suatu perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur dilakukan secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis, untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan, untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, maka dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah:

1. Harus ada satu keputusan kehendak (*wilbesluit*) dari si pembuat;
2. Tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan haruslah sejenis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya (berurutan) tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan yang pertama pada Anak Saksi [REDACTED] yang dilakukan terlebih dahulu dengan cara meminjam *handphone* Anak Saksi [REDACTED] kemudian meninggalkannya pergi, lalu yang kedua pada Anak Saksi [REDACTED] yang mana dengan cara yang sama yaitu meminjam *handphone* Anak Saksi [REDACTED] kemudian meninggalkannya pergi untuk menggadaikan *handphone* milik Anak Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa penekanan unsur ini adalah bahwa pada setiap melakukan perbuatannya, Terdakwa telah berhasil mewujudkan niatnya sampai selesai atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terlaksana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam beberapa waktu tertentu, yang dipandang sebagai satu kesatuan waktu untuk melakukan perbuatan pidana yang masing-masing perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan pidana yang berdiri sendiri-sendiri, dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Samsung Galaxy Core A 01 warna hitam No.Imei1: 353211764364523 dan Imei2 : 354412204364524 yang telah disita dari Terdakwa masih memiliki nilai ekonomis dan merupakan barang milik Anak Saksi [REDACTED] maka dikembalikan kepada Anak Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* Merk Vivo Y53 warna silver gold No. Imei1: 867211032804051 dan No. Imei2: 867211032804044 yang telah disita dari Terdakwa masih memiliki nilai ekonomis dan merupakan barang milik Anak Saksi [REDACTED] maka dikembalikan kepada Anak Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED];
- Terdakwa juga diperiksa dalam perkara tindak pidana lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andre Rahman Bin Rahman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Samsung Galaxy Core A01 warna hitam
No.Imei1: 353211764364523 dan Imei2 : 354412204364524;

Dikembalikan kepada Anak Saksi [REDACTED];

- 1 (satu) unit *Handphone* Merk Vivo Y53 warna silver gold No. Imei1:
867211032804051 dan No. Imei2: 867211032804044;

Dikembalikan kepada Anak Saksi [REDACTED];

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh Danang Slamet Riyadie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bentiga Naraotama, S.H. dan Arum Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustikarianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Nada Ayu Dewindu Ridwan, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bentiga Naraotama, S.H.

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Arum Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustikarianti, S.H.